

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**

1.	Instansi	:	KECAMATAN SUKODONO
2.	Tugas	:	Membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan di wilayah Kecamatan
3.	Fungsi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;</li> <li>b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;</li> <li>c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;</li> <li>d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;</li> <li>e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;</li> <li>f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;</li> <li>g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;</li> <li>h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;</li> <li>i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;</li> <li>j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>
4.	Tujuan	:	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
5.	Indikator Tujuan	:	Indeks Pelayanan Publik

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/ Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{(Jumlah Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti)}}{\text{(Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi)}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang menghasilkan output aktivitas sesuai kewenangan Kecamatan.</p> <p>Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi adalah Jumlah Seluruh Aktivitas Fasilitasi dan Koordinasi yang dilakukan Kecamatan sesuai kewenangan Kecamatan yang dibuktikan dengan adanya salah satu bukti pendukung meliputi : Kegiatan Rapat koordinasi, Dokumen/Laporan, SK Camat, Rekomendasi, dan Berita Acara hasil fasilitasi dan koordinasi yang menjadi kewenangan Kecamatan</p>	Seluruh Seksi dan seluruh Sub bagian	Camat
2.	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	$\frac{\text{(Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu + Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun LPPdesa tepat waktu)}}{\text{(Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan x 3 Dokumen administrasi pemerintahan desa)}} \times 100\%$	Seksi Pemerintahan	Camat

			<p>Penjelasan :</p> <p>Yang dimaksud dokumen administrasi pemerintahan desa pada definisi ini adalah RKPDesa, APBDesa, LPPDesa yang disusun tepat waktu.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. RKP dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September.</li><li>2. APBDesa dikatakan tepat waktu, ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.</li><li>3. LPPDesa dikatakan tepat waktu, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.</li></ol>		
--	--	--	---	--	--

CAMAT SUKODONO



**DIAN PURWISUDAH KHP, S.Psi,MM**  
NIP. 19771023 200501 1 009